



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENINGKATAN KASUS COVID-19 DAN PENERAPAN KEMBALI PPKM LEVEL 3

**Hartini Retnaningsih**

Peneliti Ahli Utama

*hartini.retnaningsih@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Kasus Covid-19 kembali mengalami peningkatan pada bulan Februari 2022. Per tanggal 9 Februari 2022, tercatat sebanyak 46.843 kasus baru sehingga total kasus sejak tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 4.626.936 kasus. Kasus aktif bertambah 32.762 menjadi 265.824 kasus. Pasien sembuh bertambah 14.016 menjadi 4.216.328 orang; dan pasien meninggal bertambah 65 menjadi 144.784 orang. Daerah penyumbang kasus Covid-19 terbanyak yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 14.353 kasus, Jawa Barat 11.201 kasus, dan Banten 6.026 kasus. Peningkatan kasus ini jauh melebihi puncak gelombang pertama pada tanggal 30 Januari 2021 yaitu 14.518 kasus.

Terhadap peningkatan kasus tersebut, Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya pada tanggal 8 hingga 14 Februari 2022. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, beberapa aturan PPKM level 3 antara lain:

1. Kegiatan pada sektor nonesensial maksimal 25% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
2. Sektor keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi, komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina, dan industri orientasi ekspor diberlakukan maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan 25% staf untuk pelayanan administrasi perkantoran;
3. Untuk perhotelan nonpenanganan karantina, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung; kapasitas hotel maksimal 50%; serta kapasitas fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan besar/*ballroom* maksimal 25%. Makanan dan minuman disajikan dalam box, serta anak usia di bawah 12 tahun harus menunjukkan negatif antigen (H-1) atau PCR (H-2);
4. Untuk supermarket, *hypermarket*, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, jam operasional dibatasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung 60% dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
5. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
6. Untuk restoran, rumah makan, warung makan, dan kafe diberlakukan kapasitas maksimal 60% dan buka hingga pukul 21.00. Selain itu, diberlakukan jam buka pada pukul 18.00-00.00 dengan kapasitas maksimal 25% untuk restoran dan kafe dengan jam operasional malam hari;
7. Kegiatan pusat perbelanjaan, *mall*, dan pusat perdagangan diberlakukan kapasitas maksimal 60% dengan jam operasional hingga pukul 21.00;
8. Untuk bioskop diberlakukan kapasitas maksimal 50% dan anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua serta bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
9. Tempat ibadah diberlakukan kapasitas maksimal 50% dengan protokol kesehatan lebih ketat;
10. Fasilitas umum diberlakukan kapasitas maksimal 25%;
11. Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa diberlakukan kapasitas maksimal 70% dan 100% untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
12. Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan kapasitas maksimal 25%, tidak makan di tempat, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

## Atensi DPR

- Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19, terutama terkait peningkatan kasus yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir hingga ke depan.
- Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan penegakkan protokol kesehatan agar PPKM Level 3 di Jawa-Bali berjalan dengan lancar, penularan Covid-19 kembali turun, serta kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali dapat dikendalikan.
- Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam penyelenggaraan vaksinasi Covid-19, baik vaksin primer maupun *booster* guna meminimalkan penularan Covid-19.
- Komisi IX DPR RI perlu mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 agar anggaran tersebut efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 9 Februari 2022

detik.com, 9 Februari 2022

*Kompas*, 6, 7, 8, dan 10 Februari 2022

tempo.co, 9 Februari 2022